



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 3/PDT/2019/PT. PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AMELIA SARIE, Beralamat di Jalan Palangka Raya RT.07 Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I sekarang Pemanding;

MELAWAN

SUTARDI, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jalan Sapan II a No. 16 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat sekarang Terbanding I;

CAMAT KATINGAN HILIR, Beralamat di Jalan Katunen No. 50 Kasongan, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II;

ARDENANSIE (Isteri Alm.BIYONET), Beralamat di Jalan Bikotin BBA No.090 Komplek Unpar Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor. 3/Pen.PDT/2019/PT PLK tanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor. 3/Pen.PDT/2019/PT PLK tanggal 17 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor 3/PDT/2019/PT PLK tanggal 21 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 1 November 2018 Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik Sah atas Tanah dengan ukuran Panjang 322 (tiga ratus dua puluh dua) Meter, Lebar 43 (empat puluh tiga) Meter, dan Luas 13.846 M² (tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah meter kuadrat) yang dulunya pada tahun 1996 terletak di Jalan Kasongan – Tangkiling / Palangkaraya KM.11 (KM.70 – KM.69) RT.VIII/RW.03, Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Kotawaringin Timur (sebelum pemekaran Kabupaten Katingan) dan sekarang terletak di Jalan Tjilik Riwut RT.20 Bukit Batu Manuah Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Kasongan Hilir Kabupaten Katingan dengan batas – batas :
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kasongan – Tangkiling/Palangkaraya; Sebelah Timur berbatasan dengan Aning Idul; Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan Umum; dan sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan/Gang;
4. Menyatakan sah dan berharga :
 - Bukti Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 06 Maret 1996 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Kasongan Lama DEDDY FERRAS dan Camat Katingan Hilir HUSEIN EFFENDIE. BA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Pihak Pertama (I) Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) telah menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Pihak Kedua (II) SUTARDI;

- Surat Pernyataan Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) tertanggal 06 Maret 1996 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Kasongan Lama DEDDY FERRAS dan Camat Katingan Hilir HUSEIN EFFENDIE. BA selaku pejabat pembuat akta tanah yang berwenang;

5. Menyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak mengikat :

- Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 2014 yang menyatakan Tergugat I AMELIA SARIE mendapatkan tanah objek sengketa tersebut diperoleh sebagai warisan dari Alm. MURAE NION ;
- Bukti kepemilikan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I;

6. Memerintahkan agar Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa milik Penggugat, agar menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun Serta Membongkar Bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.616.000,00 (dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Telah membaca:

1. Akta pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn,tanggal 14 November 2018;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Kasongan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 November 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Penggugat, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 16 November 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 21 November 2018;
3. Memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 28 November 2018 dan memori banding tersebut oleh Juru sita telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I semula Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Desember 2018, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Desember 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 4 Desember 2018;

4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 19 Desember 2018, diterima dan diregister Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tanggal 24 Januari 2018;

5. Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Ksn tanggal 1 November 2018 yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kasongan, kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 3 Desember 2018 sedangkan kepada Terbanding I Semula Penggugat pada tanggal 4 Desember 2018, Kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 3 Desember 2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 4 Desember 2018;

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding I semula Penggugat tertanggal 11 April 2018 adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat mempunyai Tanah dengan ukuran Panjang 322 Meter, Lebar 43 Meter, dan Luas 13.846 M² (meter kuadrat) yang dulunya pada tahun 1996 terletak di Jalan Kasongan – Tangkiling / Palangkaraya KM.11 (KM.70 - KM.69) RT.VIII/RW.03, Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Kotawaringin Timur (sebelum pemekaran Kabupaten Katingan) dan sekarang terletak di Jalan Tjilik Riwut RT.20 Bukti Batu Manuah Kelurahan Kasongan Lama KecamatanKasongan Hilir Kabupaten Katingan; dengan batas – batas :Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kasongan-Tangkiling/Palangkaraya; Sebelah Timur berbatasan dengan Aning Idul; Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan Umum; dan sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan/Gang. Untuk selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai Tanah Objek Sengketa.

2. Bahwa Penggugat mendapatkan tanah objek sengketa tersebut dari Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 06 Maret 1996 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Kasongan Lama DEDDY FERRAS dan Camat Katingan Hilir HUSEIN EFFENDIE. BA, yang mana Pihak Pertama (I) Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) telah menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat selaku Pihak Kedua (II) SUTARDI berupa sebidang tanah perbatasan beserta benda benda diatasnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan tanah objek sengketa tersebut telah diganti rugi oleh Pihak Kedua (II) SUTARDI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Pihak Pertama (I) Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) ;

3. Bahwa dasar kepemilikan dari Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) atas tanah objek sengketa tersebut yaitu berdasarkan Surat Pernyataan Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) tertanggal 06 Maret 1996 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Kasongan Lama DEDDY FERRAS dan Camat Katingan Hilir HUSEIN EFFENDIE. BA selaku pejabat pembuat akta tanah yang berwenang ;

4. Bahwa selama menguasai tanah obyek sengketa tersebut Penggugat selalu merawat dan membersihkan tanah obyek sengketa tersebut, dan terdapat bukti fisik atas penguasaan dan pemeliharaan tanah objek sengketa yaitu berupa tanaman Pohon Karet yang sudah besar dan sudah bisa disadap, dan banyaknya pohon karet tersebut sekitar 1.000 (seribu) pohon yang sudah ditanam Penggugat ;

5. Bahwa baru sekitar tahun 2017 Tergugat I telah mengklaim dan menguasai seluruh luasan dari ukuran tanah objek sengketa tersebut secara melawan, bahkan Tergugat I telah membangun sebuah rumah semi permanen diatas tanah objek sengketa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat ;

6. Bahwa dasar penguasaan dan klaim tanah objek sengketa oleh Tergugat I tersebut hanya berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 2014 yang mana dalam surat tersebut disebutkan jika Tergugat I AMALIA SARIE mendapatkan tanah objek sengketa tersebut diperoleh sebagai warisan dari Alm. MURAE NION, sedangkan AMALIA SARIE tersebut adalah keponakan dari Alm. MURAE NION ;

7. Bahwa dalam Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 2014 tersebut terdapat tanda tangan Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) dan perlu ditegaskan lagi apapun yang terdapat dalam isi Surat Pernyataan tersebut adalah tidak benar dan rekayasa semata sebab Alm. BIYONET H. APIL(Suami Turut Tergugat) tidak pernah membuat surat pernyataan tersebut apalagi menandatangani ;

8. Bahwa perlu diketahui sebelumnya disaat membuat Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 2014 tersebut dibuat secara hitung mundur dan bukan dibuat pada tahun 2014 tetapi baru dibuat setelah Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) sudah meninggal yang mana sebelumnya pada saat dibuat Surat Pernyataan tersebut pernah meminta supaya Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan Lama menandatangani Surat Pernyataan tersebut tetapi Lurah Kasongan Lama tidak mau tanda tangan sebab dipalsukan dengan dibuat hitung mundur, sebaliknya Tergugat II Camat Katingan Hilir dengan mudahnya menandatangani surat pernyataan tersebut padahal dibuat tidak dengan sebenarnya ;

9. Bahwa sebelumnya pada tahun 2017 sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I terkait kepemilikan tanah objek sengketa ini pernah dilaporkan oleh Tergugat I AMELIA SARIE ke pihak Kecamatan Katingan Hilir selaku Tergugat II yang sebelumnya Camat Kecamatan Katingan Hilir dijabat oleh PIMANTO.S.Sos, dan hal tersebut adanya unsur kesengajaan dan keberpihakan supaya mendapatkan Putusan dari pihak Kecamatan Katingan Hilir agar memenangkan Tergugat I, dan benar saja ternyata dalam laporan sengketa di Kecamatan Katingan Hilir tersebut tiba tiba pihak Kecamatan Katingan Hilir menjadikan Alm. BIYONET H. APEL(Suami Turut Tergugat) sebagai TERGUGAT dan AMELIA SARIE sebagai PENGGUGAT padahal Alm. BIYONET H. APEL (Suami Turut Tergugat) sudah meninggal (Alm. BIYONET H. APEL meninggal pada bulan Desember 2016) dan ternyata hal itu bagian dari tindakan untuk memenangkan Tergugat I AMELIA SARIE sedangkan Penggugat SUTARDI sendiri tidak dilibatkan, dan hasilnya Putusan Camat Kecamatan Katingan Hilir Nomor : 100/114/Pdt/Camat/Thn 2017 tertanggal 27 Pebruari 2017tersebut memihak kepada Tergugat I dan tanpa dasar bukti serta alas hak yang jelas Tergugat I dibenarkan oleh Tergugat II dalam Putusannya sebab Tergugat II juga terkait dengan membenarkan Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 2014 sebelumnya;

10. Bahwa perlu diketahui Camat tidak memiliki Legal Standing untuk menentukan siapa yang berhak dan menang dalam perkara atas kepemilikan suatu tanah yang bersengketa tetapi pihak Kecamatan hanya berwenang untuk memediasi dan mendamaikan serta mencari solusi yang terbaik supaya pihak pihak yang bersengketa terdapat kata damai dan sepakat, dan yang menentukan siapa yang berhak atas tanah objek sengketa hanyalah Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap dan siapapun itu harus menghormati Putusan Pengadilan tersebut ;

11. Bahwa klaim dan penguasaan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan dengan cara menebang dan membatat tanaman yang ada diatas Tanah Objek sengketa tersebut yang sebelumnya

Halaman 6 dari 12 hal,Put.No.3/PDT/2019/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam oleh Penggugat, dan yang ditebang tersebut berupa tanaman Karet yang sudah bisa disadap sehingga menimbulkan Kerugian Materiil ;

12. Bahwa penguasaan dan klaim oleh Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah objek sengketa yang merupakan miliknya secara maksimal sehingga timbul kerugian Materiil akibat tidak bisa digarap ;

13. Bahwa Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat akibat hilangnya 100 (seratus) pohon karet yang sudah ditebang Tergugat I sehingga kerugian tersebut sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

14. Bahwa kerugian Materiil Penggugat akibat tidak bisa memanfaatkan dan menggarap secara maksimal tanah objek sengketa akibat penguasaan Tergugat I tersebut sehingga kerugian materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

15. Bahwa dengan tindakan Tergugat II dengan sengajanya menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 2014 sebagai dasar Penguasaan dan klaim oleh Tergugat I termasuk putusan sepihak dari Tergugat II yang membenarkan penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa milik Penggugat, mengakibatkan Penggugat terhalangi dan tidak bisa memanfaatkan serta menggarap tanah miliknya ;

16. Bahwa kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat terhalangi dan tidak bisa memanfaatkan serta menggarap tanah milik Penggugat, dan kerugian Materiil tersebut sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

17. Bahwa perbuatan Tergugat I yang dengan seganja mengklaim dan menguasai tanah milik Penggugat dan mengakibatkan kerugian materiil yang diderita Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;

18. Bahwa perbuatan Tergugat II yang dengan sengajanya menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 2014 sebagai dasar penguasaan dan klaim Tergugat I atas tanah objek sengketa yang mengakibatkan Penggugat terhalangi dan tidak bisa memanfaatkan serta menggarap tanah miliknya sehingga menimbulkan kerugian materiil yang diderita Penggugat, merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa mengingat Tergugat I masih melakukan kegiatan diatas tanah terperkara yang sampai saat ini masih menebang tanaman tanaman karet milik Pengugat maka untuk itu selama proses perkara ini berjalan mohon kiranya dijatuhkan *Putusan Sela* agar selama proses perkara ini Tergugat I tidak melakukan kegiatan diatas tanah terperkara ;

20. Bahwa Penggugat mempunyai prasangka yang beralasan terhadap itikad buruk dari Tergugat I untuk mengalihkan, memindahkan, menjual, ataupun melakukan tindakan tertentu untuk mengasingkan tanah objek sengketa tersebut beserta barang barang bergerak seperti tumbuhan yang ditanam diatasnya, maka mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Kasongan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa dan barang barang bergerak diatasnya ;

21. Bahwa untuk menjamin kepatuhan Tergugat I dan Tergugat II terhadap putusan pengadilan, maka mohon agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Tergugat I dan Tergugat II atas keterlambatan dan kelalain memenuhi isi putusan tersebut terhitung saat putusan berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan semua uraian dalil dalil pada Posita Gugatan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan Tergugat I dan atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya agar tidak melakukan aktifitas dalam bentuk apapun diatas tanah objek sengketa selama proses perkara ini berjalan di Pengadilan sampai perkara ini mendapatkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap ;
2. Memerintahkan supaya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik Sah atas Tanah dengan ukuran Panjang 322 Meter, Lebar 43 Meter, dan Luas 13.846 M² (meter kuadrat) yang dulunya pada tahun 1996 terletak di Jalan Kasongan – Tangkiling / Palangkaraya KM.11 (KM.70 – KM.69) RT.VIII/RW.03,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kasongan Lama, Kabupaten Kotawaringin Timur (sebelum pemekaran Kabupaten Katingan) dan sekarang terletak di Jalan Tjilik Riwut RT.20 Bukit Batu Manuah Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Kasongan Hilir Kabupaten Katingan; dengan batas – batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kasongan – Tangkiling/Palangkaraya; Sebelah Timur berbatasan dengan Aning Idul; Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan Umum; dan sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan/Gang ;

3. Menyatakan sah dan berharga bukti Surat Keterangan Penyerahan Tanah tertanggal 06 Maret 1996 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Kasongan Lama DEDDY FERRAS dan Camat Katingan Hilir HUSEIN EFFENDIE. BA, yang mana Pihak Pertama (I) Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) telah menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat Pihak Kedua(II) SUTARDI ;

4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Alm. BIYONET H. APIL (Suami Turut Tergugat) tertanggal 06 Maret 1996 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Kasongan Lama DEDDY FERRAS dan Camat Katingan Hilir HUSEIN EFFENDIE. BA selaku pejabat pembuat akta tanah yang berwenang;

5. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

6. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan tidak sah, tidak berharga, dan tidak mengikat Surat Pernyataan tertanggal 08 Mei 2014 yang menyatakan Tergugat I AMALIA SARIE mendapatkan tanah objek sengketa tersebut diperoleh sebagai warisan dari Alm. MURAE NION ;

8. Menyatakan tidak sah, tidak berharga, dan tidak mengikat bukti kepemilikan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I ;

9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I atau siapapun yang menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat agar menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun Serta Membongkar Bangunan Rumah yang berdiri diatas tanah Penggugat ;

10. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat ditebangnya 100 (seratus) pohon tanaman Karet dengan nilai kerugian sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat tidak bisa memanfaatkan dan menggarap secara maksimal tanah objek sengketa sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
12. Menghukum Tergugat II membayar ganti rugi kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat terhalangi dan tidak bisa memanfaatkan serta menggarap tanah, dan kerugian materiil yang harus dibayar Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
13. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa / dwang som setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
14. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang paksa / dwang som setiap hari atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
15. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan berharga atas tanah objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum ;
16. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi ;
17. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat secara **tanggung** renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kasongan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN Ksn putus tanggal 1 November 2018, sedangkan Tergugat I mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 14 November 2018, karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 1 November 2018 Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN Ksn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pihak Pembanding semula Tergugat I, dan surat kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 1 November 2018 Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN Ksn dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding – semula Tergugat I ada pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, karenanya kepada Pembanding semula Tergugat I dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat tersebut;

Mengingat pasal 180 Rbg, pasal 284 Rbg, pasal 199 Rbg sampai dengan pasal 205 Rbg jo Titel VII Rv dan Undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1). Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat I;
- 2). menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 1 November 2018 Nomor: 7/Pdt.G/2018/PN Ksn yang dimohonkan banding tersebut;
- 3). Menghukum Pembanding – semula Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 oleh BAMBANG KUSTOPO, SH.,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Ketua Majelis, HARINI, SH., MH dan FX. SUPRIYADI, SH., M.Hum keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 17 Januari 2019 Nomor: 3/Pen.PDT/2019/PT PLK. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh HARLY M. SIMANJUNTAK, SH. Panitera Pengadilan tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

TTD

HARINI, SH., MH.

TTD

FX. SUPRIYADI, SH., M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

BAMBANG KUSTOPO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

Perincian biaya:

Redaksi : Rp. 5.000,00.

Meterai : Rp. 6.000,00.

Biaya proses : Rp.139.000,00 +

Jumlah : Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).